PEMERINTAH KABUPATEN BLORA **DINAS PENDIDIKAN** SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GEDANGDOWO

NPSN: 20315092 Alamat: Jl.Sayuran Km 03 Ds.Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

KĒPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GEDANGDOWO NO: 421.2 /048 / 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GEDANGDOWO

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah:
- Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 3 Jepon dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan 3. Kesiswaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang 5. Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 6. Penumbuhan Budi Pekerti
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 7. Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah : 1. Dasar Negeri 3 Jepon Tahun Pelajaran 2023/2024;
 - Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan 2. Sekolah Dasar Negeri 1 Gedangdowo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada 3. anggaran yang sesuai;
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir tanggal 29 Juni 2024, dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

SON I GEDANGDOW

NIP. 19860810 200903 1 002

: Blora : .18 Juli 2023

Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gedangdowo
Nomor : 421.2 / 048 / 2023

: 18 Juli 2023 Tanggal

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Gedangdowo

Tahun Pelajaran 2023/2024

Tanun Folia, Line Land			
No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Sri Subandi	Penanggung Jawab	Guru
		Ketua	Guru
2.	Jarmi	Anggota	Guru
3.	Dwi Retno Rusti Ningsih	Anggota	Komite
4.	Drs. Warno		Guru
5.	Elya Soffatuni'mah	Anggota	Guru
6.	Ema Silvia Ambarsari	Anggota	
7.	Sutini	Anggota	Guru

NOFLKRISTIANTO,S.Pd.SD NIP:19860810 200903 1 002